



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 430 / 107 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022 – 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penetapan cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo sebagai kekayaan budaya milik Kabupaten Sukoharjo serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu adanya Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/11318 perihal tindak lanjut keputusan hasil sertifikasi ahli cagar budaya tanggal 18 November 2021, 7 (tujuh) orang peserta telah dinyatakan kompeten sebagai Ahli Cagar Budaya Pratama dan Ahli Cagar Budaya Madya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

12.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

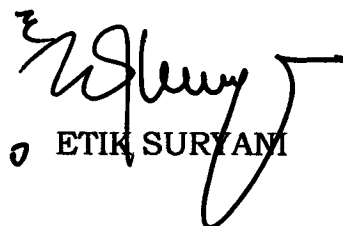
- a. melakukan pengkajian terhadap objek yang diduga cagar budaya yang didaftarkan;
- b. melakukan klasifikasi atas jenis objek yang diduga cagar budaya;
- c. merekomendasikan penetapan status cagar budaya;

P.

- d. merekomendasikan peringkat cagar budaya;
- e. merekomendasikan penghapusan cagar budaya; dan
- f. melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI SUKOHARJO,


o ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 430/107 TAHUN 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.	Ketua	Universitas Sebelas Maret Surakarta
2.	Ir. Alpa Febela Priyatmono, MT.	Anggota	Universitas Muhammadiyah Surakarta
3.	Hery Priswanto, S.S.	Anggota	Badan Riset dan Inovasi Nasional
4.	Wardiyah, S.Hum.,M.A.	Anggota	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
5.	R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
6.	Agus Dwi Atmanto, S.H.,M.H.	Anggota	Pensiunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
7.	Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

20.